



Jalan Terjal Para Transpuan

Perjuangkan Hak Dasar Warga Negara

Padahal, KTP bagi kami, bukan tentang kelamin, melainkan hak kami mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan negara.

YOGYA, TRIBUN - Layaknya penumpang gelap dalam sebuah kapal, analogi itulah keadaan 17 transpuan di DI Yogyakarta yang tak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka sulit mendapatkan hak dasar hidup di negeri Indonesia, pun tak bisa mengakses layanan yang diberikan negara.

Paling menyedihkan, mereka juga kesulitan mendapatkan vaksinasi Covid-19, yang digadang-gadang mampu membuat tubuh menjadi lebih kebal terhadap virus Sars-CoV-2 pada masa pandemi yang sudah berlangsung 1,5 tahun ini.

"Pembuatan KTP sebagai transpuan itu cukup sulit. Kami sudah sejak 2011 berupaya membuat KTP, tapi pasti dipingpong sana sini. Prosesnya lama, tak ada kejelasan dan berbelit-belit," ungkap Mikha,

Mengakses Hak

1. Para transpuan kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan, seperti KTP dan KK.
2. Mereka membutuhkan dokumen untuk mengakses hak warga negara, termasuk vaksinasi Covid-19.
3. Tim dari Yayasan Kebaya sudah berupaya mengadvokasi 17 transpuan untuk mendapatkan KTP.
4. Di Kota Yogyakarta sudah ada 3 transpuan yang diterbitkan KTPnya dan 8 yang mendapatkan.

Dinkes DIY memastikan warga tanpa NK sudah kalaupun transpuan tidak bisa mendapat vaksin Covid-19. Hal ini sebagai bentuk menghak-hak kesehatan warga, termasuk transpuan, tetap terjaga. Dinkes Gunungkidul pun menyampaikan bahwa dapat saja berhak mendapat vaksin selama memiliki dokumen identitas.

GRAFIS/PAULIARAKITMAN

Sifat	Tindak Lanjut
☐ Amat Senang	☐ Untuk Ditangani
☐ Negatif	

Jalan Terjal

• Sambungan Hal 1

seorang transpuan dari Yayasan Keluarga Besar Waria Yogyakarta (Kebaya) kepada *Tribun Jogja*, tempo hari.

Pembuatan KTP untuk transpuan, baru ada kejelasan ketika program vaksinasi Covid-19 mulai digaungkan di Indonesia, termasuk di DIY. Sejak April-Mei 2021, pada masa vaksin Covid-19 pertama, Mikha dan tim Kebaya sudah berupaya mengadvokasi 17 transpuan untuk mendapatkan KTP agar mereka juga bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

Namun lagi-lagi, prosesnya berlangsung lama dan tidak segera jelas. "Kami selalu dianggap ingin mengubah kelamin di KTP. Padahal, KTP bagi kami, bukan tentang kelamin, melainkan hak kami mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan negara," jelasnya.

Tanpa KTP, transpuan tak bisa mendapatkan vaksin Covid-19, tak bisa mendapatkan bantuan sosial, hingga akses kesehatan. Padahal, negara wajib melindungi penduduk rentan administrasi kependudukan sesuai amanat Permendagri Nomor 96 Tahun 2019. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kartu identitas, tak terkecuali transpuan.

"Sebenarnya, kami semua ini paham kalau jenis kelamin tak bisa diubah di KTP, kecuali sudah melalui operasi transeksual dan mengesahkannya di

pengadilan. Kolom kelamin di KTP kami juga masih sesuai keadaan di saat lahir dulu," paparnya lagi.

Angin segar datang ketika Pemprov DKI Jakarta mulai mengeluarkan KTP untuk transpuan. Spirit sama juga akhirnya berembus ke DIY.

Skrining

Pemda DIY mulai melakukan skrining terkait NIK transpuan. Skrining untuk memastikan apakah mereka sudah pernah memiliki KTP atau belum. Jika sudah, maka Pemda DIY akan dengan mudah untuk mencetak lagi atau dibantu surat pindah. Jika belum, maka transpuan harus segera mengurus berkas-berkas demi mendapatkan NIK.

"Ya, permintaan kami, KTP bagi transpuan itu tak hanya untuk vaksinasi Covid-19 saja, tapi juga memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang terlacak itu ada dua dari Sleman, sisanya tak ada," ungkapnya lagi.

Akhirnya, 15 transpuan tanpa identitas itu, mau tak mau, harus menyiapkan administrasi demi membuat KTP. Dari sini, permasalahan muncul lagi. Baik pemerintah kota maupun kabupaten, tempat para transpuan banyak berasal, memiliki kebijakan sendiri-sendiri.

Di Kota Yogyakarta, awalnya, mereka harus menumpang NIK dulu baru dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Akan tetapi, kendalanya adalah, tak semua orang di lingkup RT maupun RW itu berkenan apabila NIK mereka ditumpang transpuan. Ini menjadi masalah baru bagi transpuan.

Sedangkan di kabupa-

ten, untuk mengurus KTP harus memiliki surat pengantar, dilengkapi KK yang ada nama transpuan tersebut. Intinya, mereka harus kembali ke daerah asal. "Saya mengalami sendiri untuk bikin KTP di kabupaten, saya harus kembali ke daerah asal. Padahal, hubungan saya dan keluarga tak baik-baik saja," ungkapnya.

"Beruntung di Kota Yogyakarta sudah ada dua yang mulai bisa mengurus KTP. Tinggal 12 sekarang yang masih belum dapat NIK. Dua sudah terlacak dan satu meninggal," tandasnya.

Tiga diterbitkan

Kabid Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Yogyakarta, Bram Prasetyo menyampaikan, terdapat delapan transpuan yang sudah mengajukan permohonan untuk memperoleh KTP-el, yang seluruhnya berasal dari satu komunitas yang sama.

"Yang mengajukan permohonan itu dari kelompok Kebaya. Mereka sebelumnya mengirimkan data ke provinsi dan kota kabupaten diminta untuk menindaklanjuti. Nah, dari data itu, ada delapan yang di kota," ujarnya, Minggu (12/9).

Namun, dari delapan pemohon tersebut, satu di antaranya meninggal dunia, sehingga tidak dapat melanjutkan proses pengurusan administrasi kependudukan. Sementara yang lainnya, sampai sejauh ini masih berproses melengkapi berkas persyaratan untuk penerbitan kartu identitas. "Sudah tiga orang (yang diterbitkan

KTP-el). Kami masih menunggu berkas persyaratan yang diberikan, karena ada yang belum diserahkan ke Disdukcapil," terang Bram.

"Yang tiga itu kami cek di data nasional, tidak ditemukan. Artinya, yang bersangkutan belum terdaftar memiliki NIK. Kemudian, kami masukkan ke data base dan proses rekam data, terus bisa langsung kami cetakkan," imbuhnya.

Akan tetapi, ia mengatakan, jenis kelamin yang tercantum dalam KTP-el tidak bisa diubah, atau menyesuaikan dengan kodrat kelahirannya. Hanya saja, dalam proses rekam data foto, para transpuan itu diperbolehkan mengenakan tata rias, ataupun menampakkan rambut panjangnya. "Jadi, di KTP-el secara keseluruhan tidak ada perbedaan, karena mereka (transpuan) status jenis kelaminnya tidak mengalami perubahan, dan tetap laki-laki," ucap Bram.

Terkait persyaratan yang harus dipenuhi, selain pengantar dari RT dan RW, mereka wajib mengisi formulir identitas, pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, serta pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani pemohon dan diketahui ketua organisasi atau pendamping.

"Kemudian, surat pernyataan dari ketua organisasi yang bersedia jadi penanggung jawab penduduk untuk dimasukkan dalam KK-nya. Rata-rata mereka memang bukan penduduk kota. Tapi tinggal di kota sudah lama, dan asimilasi dengan masyarakatnya baik," pungkas Bram. (ard/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005